

ABSTRAK

- (A) Nama : Sherlly
(B) Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan Masyarakat Tionghoa Kota Batam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(C) Halaman : viii + 121 halaman +2 Daftar Pustaka + Lampiran + 2018.
(D) Kata Kunci : Keabsahan, Perkawinan, Masyarakat Tionghoa kota Batam
(E) Isi :

Suatu perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai pencatatan perkawinan. Salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum. Salah satu yang terjadi di Pulau Batam yaitu mayoritas Masyarakat Tionghoa Kota Batam sebagai calon mempelai lebih mementingkan acara resepsi pernikahan secara bawah tangan tetapi di hadapan hukum belum melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan alasan bahwa akan kesulitan dan menunda untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh akta nikah sebagai pengesahan perkawinan. Permasalahannya adalah Bagaimana keabsahan perkawinan masyarakat Tionghoa kota Batam ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan data primer serta sekunder serta didukung oleh wawancara dalam penelitian ini. Perkawinan masyarakat Tionghoa kota Batam merupakan perkawinan tidak bersamaan dilaksanakan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena ada jeda waktu sehingga Capil memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pencatatan perkawinannya, maka keabsahan perkawinan dapat dikatakan sah karena sudah terpenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

- (F) Acuan : 19 (1980-2016)
(G) Pembimbing : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
(H) Penulis : Sherlly